

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Selain itu BUMDes juga berperan sebagai Lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar. Maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama di mana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat.¹

Pendirian BUMDes dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa, “*Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa*”. Dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010

¹PKDSP, *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007, hal. 46.

tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes diartikan sebagaimana yang berbunyi: Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Muncul pula peraturan baru tentang BUMDes pada Desa sesuai UU No. 23 tahun 2014 yang menyatakan bahwa dana hibah yang diberikan oleh pemerintah cukup besar yang digunakan untuk mengoptimalkan potensi pada masing-masing daerah. BUMDes juga dapat meningkatkan lokakarya, kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.²

Oleh karena itu pemerintahan menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian desa yaitu melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa (BUMDes) sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan perekonomian desa. Lahirnya BUMDes menjadi suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa. Kedepannya BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa sekaligus menjadi Lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat menurut ciri khas dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun

²Inten Kinasih, Bambang Widiyahseno, and Ekapti Wahjuni DJ, *Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Memperkuat Perekonomian Masyarakat*, Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 1.1 (2020),hal. 33–44.

³Eka Pariyanti, *Peranan Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Nelayan Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur*,Fidusia : Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 2.2 (2020),hal.1–12.

Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif.⁴

Upaya untuk mengatasi permasalahan BUMDes saat ini dengan meningkatkan produktivitas masyarakat desa dan pengelolaan dana desa yang berpedoman pada aturan yang ditetapkan pemerintah.⁵ Untuk optimalisasi kinerja BUMDes, diperlukan kepercayaan masyarakat dalam mengoptimalkan keunggulan potensi desa. Untuk Menyusun potensi desa diperlukan bakat dan potensi masyarakat, organisai masyarakat, dan lembaga local dalam mendukung pengembangan potensi. Oleh karena itu, desa harus mengambil peran makro untuk menyelesaikan permasalahan di level mikro.⁶

Kemudian dengan adanya peningkatan kapasitas serta pengembangan jaringan desa sangat mempengaruhi penguatan dan optimalisasi BUMDes.⁷ BUMDes dapat menampung seluruh komponen potensi daerah yang dikelola dan dikembangkan menjadi produk unggulan berbasis potensi local.⁸ BUMDes dapat mendorong serta mengembangkan potensi desa dan dapat

⁴Anom surya Putra,*BukuBadan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa* (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015).hal.9-42

⁵Hillalliatun Febryani and others, *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa Abiantuwung*, Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, 8.1 (2019),hal. 95–103.

⁶Muhammad Ridwansyah and others, *Penguatan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Dengan Memaksimalkan Pemanfaatan Berbagai Fasilitas Digital*, Studium: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1.2 (2021),hal. 39–48.

⁷Kiky Srirejeki and others, *Pemetaan Potensi Desa Untuk Penguatan Badan Usaha Milik Desa Dengan Pendekatan Asset Based*, Community-Driven Development, *Warta LPM*, 23.1 (2020),hal. 24–34.

⁸Zulifah Chikmawati, *Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia*, Jurnal Istiqro, 5.1 (2019),hal. 101.

mengatasi permasalahan yang terjadi.⁹ Keberadaan BUMDes juga sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut.¹⁰ Masyarakat desa sepenuhnya mengelola BUMDes, sehingga memunculkan konsep dari desa, oleh desa, untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha.

Atas inisiasi masyarakat, BUMDes dibangun serta didasarkan pada prinsip-prinsip Koperatif, Partisipati, dan emansipatif. Hal ini menjadi penting karena banyak masyarakat sepakat mendasarkan Profesionalisme pengelolaan BUMDes, serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan sadar. Menurut Maryuni dalam jurnal.¹¹ Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola bersama oleh masyarakat. Dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan serta berakar pada tata nilai yang berkembang dan hidup di masyarakat.

Sebagian penduduk Indonesia yang tinggal di Kawasan pedesaan, jadi pembangunan pedesaan memiliki peran penting bagi pembangunan nasional.¹² Namun demikian, penerapan *top-down* kurang efektif karena dapat menghambat kreativitas dan inovasi oleh pemerintah maupun masyarakat desa. Oleh karena itu, pembangunan Kawasan pedesaan perlu diubah dengan

⁹Ridwansyah and others. *Penguatan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Dengan Memaksimalkan Pemanfaatan Berbagai Fasilitas Digital*, Studium: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1.2 (2021), hal.39–48

¹⁰Muh. Rudi Nugroho, *Penerapan Pola Sinergitas Antara BUMDES Dan UMKM*, Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, 1.1 (2018),hal.. 28–37.

¹¹Nugroho. Muh. Rudi, *Penerapan Pola Sinergitas Antara BUMDES Dan UMKM*, Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, 1.1 (2018),hal. 28–37

¹²Edi Wibowo Kushartono, *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)* Fitri Arianti Universitas Diponegoro Semarang, Jurnal DinamikaEkonomi & Bisnis, 13.1 (2016),hal. 67–81.

mengedepankan partisipasi masyarakat dalam seluruh pembangunan.¹³ selain itu, pembangunan pedesaan juga diharapkan mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki, baik berupa sumber daya alam, manusia, infrastruktur, maupun kapital.¹⁴ Selanjutnya, pemanfaatan otonomi daerah menjadi momentum bagi perbaikan kualitas pembangunan pedesaan yang diperkuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan UU tersebut, pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat serta pengembangan potensi yang dimiliki desa dianggap sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan desa.¹⁵

Kawasan pedesaan pada umumnya memiliki potensi yang melimpah, khususnya sumber daya alam. Namun, karena rendahnya kualitas sumber daya manusia serta minimnya fasilitas dan sarana prasarana penunjang menjadi tantangan dalam pengelolaan potensi desa dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi. Oleh karena itu, pendirian Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes sebagai suatu Lembaga ekonomi yang dapat menampung hasil aktivitas ekonomi masyarakat desa.¹⁶ Permendesaan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian BUMDes menyebutkan bahwa keberadaan BUMDes krusial bagi pembangunan ekonomi desa karena memiliki beberapa peran, diantaranya

¹³Siti Zuliyah, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Menunjang Pembangunan Daerah*, Journal of Rural and Development, 1.2 (2010), hal. 151–60.

¹⁴Chikmawati.Zulifah, *Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia*, Jurnal Istiqro, 5.1 (2019), hal. 101

¹⁵Mochammad Rozikin, *Memperkuat Ketahanan Masyarakat Berbasis Social Capital Pada Era Otonomi Desa (Studi Di Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang)*, Jurnal Ketahanan Nasional, 25.2 (2019), hal.204.

¹⁶Darwita dan Redana, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng*, Locus Majalah Ilmiah Fisip, 9.1 (2018), hal.51–60.

mengoptimalkan potensi dan aset desa demi kesejahteraan desa, mengembangkan kerja sama dengan pihak eksternal, menciptakan jaringan pasar yang selaras dengan kebutuhan masyarakat desa, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Berdasarkan beberapa peran tersebut, dapat disimpulkan bahwa BUMDes menjalankan dua fungsi secara Bersama-sama, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Sementara itu, BUMDes dapat dikatakan sebagai Lembaga sosial karena aktivitas yang dilakukan hendaknya sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa.¹⁷

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa BUMDes mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan di beberapa wilayah. Penelitian oleh ¹⁸ membuktikan bahwa BUMDes di Desa Tejakula Telah berhasil menjalankan peran pengembangan potensi dan pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan beberapa unit usaha seperti simpan pinjam, pengelolaan sampah dan hutan desa.¹⁹ Unit usaha yang dibentuk oleh BUMDes akan lebih langgeng (berkelanjutan) apabila didasarkan atas potensi dan kebutuhan masyarakat. Penelitian lain oleh ²⁰ menjelaskan bahwa BUMDes di Desa Morosari terbukti meningkatkan perekonomian masyarakat di desa tersebut. Dengan memanfaatkan usaha perkebunan penduduk sekitar BUMDes

¹⁷Zulkarnain Ridlwan, *Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangun Perekonomian Desa*, FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 8.3 (2015), hal.424–40.

¹⁸Darwita and Redana. I Kadek, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng*, Locus Majalah Ilmiah FISIP, 9.1 (2018), hal.51–60

¹⁹Hastowiyono Suharyanto, *Pelebagaan BUM Desa*, 2014.hal.64

²⁰Kinasih, Widiyahseno, and Wahjuni DJ.*Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Memperkuat Perekonomian Masyarakat*, Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 1.1 (2020),hal. 33–44

di Desa Morosari memiliki usaha pengelolaan keripik. Selain itu, unit usaha tersebut juga berhasil menciptakan lapangan kerja baru. Bagi pemerintah desa, keberadaan BUMDes juga menjadi salah satu sumber pendapatan asli sehingga tidak terlalu bergantung kepada AD dan DD.

BUMDes lahir sebagai pendekatan baru dalam meningkatkan ekonomi desa yang berdasarkan pada kebutuhan dan potensi lokal yang dimiliki masing-masing daerah. Reformasi tahun 1998 menjadi awal munculnya BUMDes dan diperkuat dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengembangkan desa-desa yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan.²¹Maka dari itu BUMDes pada saat ini menjadi indicator dalam meningkatkan ekonomi pada masyarakat desa.

Pendirian BUMDes juga didasari oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, “*Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes,*” dan ayat (2) yang berbunyi, “*BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,*” dan ayat (3) yang berbunyi, “*BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”. Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan. Salah satu BUMDes yang

²¹Ridwansyah and others.*Penguatan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Dengan Memaksimalkan Pemanfaatan Berbagai Fasilitas Digital*, Studium: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1.2 (2021),hal. 39–48

didirikan dengan tujuan sebagai penopang atau penguat ekonomi desa adalah BUMDes Sejahtera Bersama yang didirikan pada Desember 2009 sebagai penguatan ekonomi desa Nyatnyono. Sebagai salah satu desa di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.

Berdasarkan uraian di atas, maka dari itu peneliti mengambil penelitian dengan Judul **“Analisis Pelaksanaan Kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pendapatan Asli Daerah Di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan BUMDes di Desa Nyatnyono?
2. Apakah pengelolaan BUMDes Sejahtera Bersama Nyatnyono telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan BUMDes di Desa Nyatnyono
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan BUMDes Sejahtera Bersama Nyatnyono apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan pemahaman mengenai pengelolaan BUMDes Sejahtera Bersama Nyatnyono sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana pelaksanaan BUMDes.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini maka dapat menambah wawasan dan sebagai referensi terkait pengelolaan BUMDes Sejahtera Bersama di Desa Nyatnyono.